

## RUMAH PRIBADI DISEWAKAN JADI RUMAH DINAS, WALI KOTA SUNGAI PENUH HINGGA SEKDA TERIMA RATUSAN JUTA



Ilustrasi.

<https://jambi.tribunnews.com/2023/04/04/rumah-pribadi-disewakan-jadi-rumah-dinas-wali-kota-sungai-penuh-hingga-sekda-terima-ratusan-juta>

**SUNGAIPENUH** - Persoalan Walikota dan Sekda Sungai Penuh yang menyewakan rumah pribadinya menjadi rumah dinas, semakin menyita perhatian publik di Kota Sungai Penuh.

Sebelumnya menurut Kejaksaan Negari Sungai Penuh, tidak boleh menyewa rumah pribadi menjadi rumah dinas sendiri karena tidak sesuai dengan peraturan.

Bahkan, dari informasi yang diperoleh, anggaran Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang disewakan untuk Rumah Dinas Walikota dan Sekda Sungai Penuh mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.

Beredar informasi yang diperoleh untuk anggaran yang gelontorkan untuk rumah dinas tersebut, Walikota sekitar Rp 235 juta, sedangkan rumah dinas Wakil Walikota Rp 215 juta, sementara rumah dinas Sekda Rp 150 juta per tahun.

Terkait dengan kebenaran nilai untuk anggaran rumah Dinas Walikota dan Sekda Sungai Penuh tersebut, Kabag Umum dikonfirmasi Via WhatApps, pada Selasa (4/4/2023), mengatakan untuk sewa rumah dinas mengacu Pada Peraturan Walikota (Perwako) tahun 2010.

“Untuk besarannya kita mengacu ke perwako,” tulisnya.

Ditanya apakah benar nilainya sama dengan yang beredar di media sosial? Dirinya enggan menyebutnya.

Dia mengarahkan ke Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh. “Coba langsung bagian hukum,” singkatnya.

Kabag Hukum, Zahirman, saat dikonfirmasi soal Sewa Rumdis tersebut *via* ponselnya enggan berkomentar. Ia mengaku sedang mengikuti rapat. “Aku sedang rapat minin (sekarang, red),” singkatnya.

Feri Siswadi, Dosen STIE Sakti Alam Kerinci (SAK) belum lama ini mengatakan terkait sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, bahwa sepengetahuan dirinya berdasarkan pengalaman tidak boleh rumah pribadi pejabat disewa untuk dijadikan rumah dinas pejabat tersebut.

“Yang boleh pemerintah menyediakan rumah dinas walaupun statusnya sewa tapi dari pihak ke tiga dan nilai sewanya juga berdasarkan standar normal,” katanya.

Sebelumnya Andi Sugandi, Kasi Intel Kejari Sungai Penuh, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan terkait sewa rumah pribadi menjadi rumah Dinas Walikota Sungai Penuh, saat ini pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dahulu.

“Investigasi dulu apakah itu tunjangan rumah dinas, perumahan atau sewa rumah dinas, kalau tunjangan perumahan maka yang dibebankan adalah operasional rumah yang difungsikan sebagai rumah dinas karena belum tersedia rumah dinas definitif, tapi kalau dalam item itu ada pembayaran sewa rumah itu yang gak boleh karena rumah pribadi yang ditempati,” ungkapnya.

Untuk diketahui Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir dan Sekda Sungai Penuh Alpian, menyewa rumah pribadinya menjadi rumah dinas, sedangkan Wakil Walikota Alvia Santoni menyewa rumah adiknya untuk menjadi rumah dinas.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan Tribunjambi.com masih berupaya mengkonfirmasi tiga pejabat tinggi di Sungai Penuh tersebut.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/04/rumah-pribadi-disewakan-jadi-rumah-dinas-wali-kota-sungai-penuh-hingga-sekda-terima-ratusan-juta>, Rumah Pribadi Disewakan Jadi Rumah Dinas, Wali Kota Sungai Penuh hingga Sekda Terima Ratusan Juta, 4 April 2023.

2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13569121/dewan-sebut-walikota-sungaienuh-menyalahi-aturan-aparat-hukum-diminta-menyelidiki-penyalahgunaan-apbd>, Dewan Sebut Walikota Sungaienuh Menyalahi Aturan, Aparat Hukum Diminta Menyelidiki Penyalahgunaan APBD, 28 April 2023.

### **Catatan:**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.<sup>2</sup> Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.<sup>4</sup>

Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.<sup>5</sup>

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

<sup>5</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah